

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA GONO GINI OLEH
HAKIM DALAM PERSPEKTIF *MASHLAHAH MURSALAH*
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Lahat Kelas IB)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam (S.H)

DISUSUN OLEH :

MELLANDA PUTRI KUSWERAWATI

NIM : 1711110009

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
Tahun 2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Mellanda Putri Kuswerawati NIM 1711110009 dengan judul "Pelaksanaan Pembagian Harta Gono Gini Oleh Hakim Dalam Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Lahat Kelas IB)" Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, Januari 2022 M

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Iim Fahimah, Lc., M.A


Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.H.I

NIP.197307122006042001

NIP. 19870528201931004



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Gedung. Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh Mellanda Putri Kuswerawati NIM 1711110009 yang berjudul "Pelaksanaan Pembagian Harta Gono Gini Oleh Hakim Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Lahat IB)" Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 10 Februari 2022

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Hukum Keluarga Islam (HKI)

Bengkulu, Februari 2022 M
1443 H



Dr. Suwarjin, M.A
NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Iim Fahmah, Lc., M.A
NIP. 1975 082720000310001

Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.H.I
NIP. 19870528201931004

Penguji I

Penguji II

Dr. Rohmadi, S.Ag, M.A
NIP. 197103201996031001

Wahyu Abdul Jafar, M.H.I
NIP. 198612062015031005

MOTTO

“Jika Sholatmu Kau Anggap Sepele, Lalu Apa Yang Kau Anggap Penting?”

“IF YOU NEVER TRY, YOU WILL NEVER KNOW”

(Mellandaptr)

PERSEMBAHAN

Sujud syukurku kusembahkan kepadaMu ya Allah, Tuhan yang Maha Esa dan Maha Tinggi. Atas takdirmu akhirnya skripsi ini terselesaikan, dan atas takdirmu saya bisa menjadi manusia yang berfikir, beriman, berilmu, dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depanku dalam meraih cita-cita saya. Untuk itu saya persembahkan karya ini kepada :

- ❖ Kedua Orangtuaku, Ibu (Nelly Hermida) Dan Bapak (Kusmadi). Terimakasih Atas Segala Dukungan, Dan Kerja Keras Dalam Mencukupiku.
- ❖ Adiku Satu-Satunya (Syahbella Aulia). "Terimakasih".
- ❖ Untuk Dosen Pembimbingku, Dr. Iim Fahimah., Lc., M.A Dan Dr. Iwan Ramadhan Sitorus., M.H.I. Selaku Pembimbing I Dan Pembimbing II. Terimakasih Telah Mempermudah Dan Mengarahkanku Dalam Proses Jalannya Skripsi Ini.
- ❖ *To My Truly Best Friend (Ivnfauzii), Thank You For Being In My Life, Thank You For Your Support And Enthusiasm. Thank You Always Be There <3*
- ❖ Untuk Sobatku Aziyaty Fadilla, S.H & Fenti Juniarti, S.H. Terimakasih Atas Support Selama Perjalanan Kuliah Ini.
- ❖ Untuk Temanku Yang Selalu Ada Di Perjalanan Skripsi Ini (Yosi Vira Junica, S.H & Maisyi Hadisty)
- ❖ Untuk Detik Mega Pangesti, Terimakasih Telah Menjadi Teman Kesana Kemari.
- ❖ *Terakhir, Tak Lupa Saya Ingin Berterimakasih Kepada Diri Saya Sendiri, I Wanna Thank Me. I Wanna Thank Me For Believing In Me, I Wanna Thank Me For Doing All This Hard Work, I Wanna Thank Me For Having No Days Off, I Wanna Thank Me For Never Quitting, I Wanna Thank Me For Always Being A Giver And Tryna Give More Than I Receive, I Wanna Thank Me For Tryna Do More Right Than Wrong, I Wanna Thank Me For Just Being Me At All Times...*

Dan terimakasih saya ucapkan kepada semua pihak yang telah berkontribusi atas terselesaikannya skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Pembagian Harta Gono Gini Oleh Hakim Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Lahat Kelas IB)" adalah Asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimbangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik apabila berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Februari 2022

Saya Yang Menyatakan



Mellanda Putri Kuswerawati
NIM. 1711110009

SURAT PERMOHONAN PLAGIASI

Tim penguji Fakultas Syaria'ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menerangkan bahwa:

Nama : Mellanda Putri Kuswerawati

Nim : 1711110009

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Pelaksanaan Pembagian Harta Gono Gini Dalam Perspektif Masalah Mursalah
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Lahat Kelas IB)


Telah melakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan tidak ditemukan karya tulis bersumber dari hasil karya tulis orang lain dengan presentasi plagiasi 25%.

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, Februari 2022

Mengetahui,

Ketua Tim Uji Plagiasi



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag

NIP. 197705052007102002



Mellanda Putri Kuswerawati

NIM. 1711110009

ABSTRAK

Pelaksanaan Pembagian Harta Gono Gini Oleh Hakim Dalam Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Lahat Kelas IB). Oleh Mellanda Putri Kuswerawati, NIM : 1711110009. Pembimbing I Dr. Iim Fahimah, Lc., MA dan Pembimbing II Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.H.I.

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu : (1) Bagaimana Pelaksanaan Pembagian Harta Gono Gini Di Pengadilan Agama Lahat Kelas IB. (2) Bagaimana Tinjauan *Maslahah Mursalah* Terhadap Penyelesaian Pembagian Harta Gono Gini Di Pengadilan Agama Lahat Kelas IB. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan dengan pendekatan *Sociologis Normative* yang menghasilkan analisa berupa deskriptif kata-kata dari obyek yang dituju. dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. adapun informan pada penelitian ini adalah Ketua Hakim Pengadilan Agama Lahat Kelas IB, dan Masyarakat di Kabupaten Lahat. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa: (1) Pelaksanaan pembagian Harta Gono Gini oleh Pengadilan Agama Lahat Kelas IB ini telah sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian pelaksanaannya dimulai dari pendaftaran permohonan, Pemeriksaan, Mediasi, Pembuktian dalam sidang, Kesimpulan dan Penetapan Hakim. Dalam hal ini penetapan Hakim didasarkan pada kemaslahatan anggota keluarga dan lengkapnya persyaratan pemohon disertai dengan bukti-bukti. (2) Pelaksanaan pembagian Harta Gono Gini yang mana jika dilihat dari eksistensinya atau keberadaan *masalah* maka termasuk *masalah mursalah* karena harta akan bermanfaat jika dibagi dengan adil jika sesuai dari perkara yang telah diajukan tersebut dan dari pembagian harta gono gini tersebut maka menimbulkan manfaat bagi satu sama lain untuk kehidupan selanjutnya nanti. Sedangkan jika dilihat dari esensi kualitasnya maka termasuk *masalah hajiyyah* karena dari pembagian Harta Gono Gini tersebut Hakim mempermudah prosesnya. Jika dilihat dari segi kandungannya maka termasuk masalah al-khasa karena Harta Gono Gini adalah permasalahan yang tertutup atau juga bisa disebut dengan masalah pribadi dan bukan umum. Dan apabila

dilihat dari segi berubah atau tidaknya maka termasuk *masalah al-mugtagayyiroh* karena dalam penetapannya bisa berubah, tidak selamanya mengambil dari pasal 97 KHI melainkan juga bisa dari duduk perkaranya agar tercipta keadilan.

Kata Kunci : Harta Gono-Gini, *Maslahah Mursalah*

ABSTRACT

Implementation of the Distribution of Gono Gini Assets by Judges in the Perspective of Maslahah Mursalah (Case Study at the Lahat Religious Court Class IB). By Mellanda Putri Kuswerawati, ID Number : 1711110009. Supervisor I Dr. Iim Fahimah, Lc., MA and Advisor II Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.H.I.

There are two issues that are studied in this thesis, namely: (1) How is the implementation of the distribution of Gono Gini's assets in the Lahat Religious Court Class IB. (2) How is Maslahah Mursalah Overview of the Completion of the Distribution of Gono Gini Assets at the Class IB Lahat Religious Court. In this study the method used is a type of field research with a qualitative descriptive approach and the data collection methods used are observation, interviews, and documentation. The informants in this study were the Chief Judge of the Lahat Religious Court Class IB, and the community in Lahat Regency. From the results of this study it was found that: (1) The implementation of the distribution of Gono Gini's assets by the Lahat Religious Court Class IB was in accordance with Article 37 of Law no. 1 of 1974 concerning Marriage, then its implementation begins with registration of applications, examination, mediation, evidence in trial, conclusion and determination of judges. In this case, the judge's determination is based on the benefit of family members and the complete requirements of the applicant are accompanied by evidence. (2) The implementation of the distribution of Gono Gini assets, which if viewed from the point of view of its existence or the existence of maslahah, it is classified as mursalah maslahah because the assets will be beneficial if it is divided fairly if it is in accordance with the case that has been submitted and from the distribution of such assets, it will bring benefits to each other. another for the next life later. Meanwhile, if it is seen from the essence of its quality, it includes maslahah hajiyyah because from the distribution of Gono Gini's assets, the judge makes the process easier. If viewed from the aspect of its content, it includes maslahah al-khasa because the Gono Gini Asset is a closed problem or can also be called a personal and not public problem. And when viewed in terms of whether or not it changes, it includes maslahah al-mugtagayyiroh because in its stipulation it can change, not always taking it from Article 97 of the KHI but also from the situation of the case in order to create justice.

Keywords: Gono-Gini treasure, Maslahah Mursalah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang mana telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya sehinggalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul, **“Pelaksanaan Pembagian Harta Gono Gini Oleh Hakim Dalam Persfektif Mashlahah Mursalah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Lahat Kelas IB)”**.

Shalawat serta salam tak lupa selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga serta para sahabatnya. Semoga kita sebagai pengikutnya mendapatkan syafaatnya diakhirat nanti. Skripsi ini dibuat sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawari Sukarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Bapak Dr. Suwarjin, M.A Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Ibu Etry Mike, MH Selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Ibu Dr. Iim Fahimah., Lc., M.A Selaku pembimbing I yang telah senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Bapak Dr. Iwan Ramadhan Sitorus., M.H.I Selaku pembimbing II yang telah senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.

6. Kedua Orang Tua ku yang tidak pernah lelah memberikan semangat dan do'a.
7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah yang telah mengajarkanku dan memberikan berbagai ilmu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam hal administrasi.
9. Informan penelitian yang telah memberikan waktu dan informasi secara terbuka.
10. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Bengkulu, Februari 2021
Penyusun

Mellanda Putri Kuswerawati
1711110009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABLE.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian	6
F. Penelitian Terdahulu.....	7
G. Metode Penelitian	12
H. Analisis Data	16
I. Sistematika Penelitian	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Harta Gono Gini.....	18
1. Pengertian Harta Gono Gini.....	18
2. Hukum Harta Gono Gini	20
3. Macam-Macam Harta Gono Gini	22
4. Pembagian Harta Gono Gini	23
B. <i>Maslahah Mursalah</i>	28
1. Pengertian <i>Maslahah Musalah</i>	28
2. Dasar Hukum <i>Maslahah Mursalah</i>	29
3. Tingkatan <i>Maslahah Mursalah</i>	30
4. Kejujahan <i>Maslahah Mursalah</i>	33

BAB III PROFIL PENGADILAN AGAMA LAHAT KELAS IB

A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Lahat Kelas IB	37
B. Dasar Hukum Berdirinya Pengadilan Agama Lahat Kelas IB	40
C. Visi Misi Pengadilan Agama Lahat Kelas IB.....	42
D. Tugas Dan Fungsi Pengadilan Agama Lahat Kelas IB	42
E. Struktur Pengadilan Agama Lahat Kelas IB	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembagian Harta Gono Gini Di Pengadilan Agama Kota Pagaralam.....	47
B. Tinjauan <i>Maslahah Mursalah</i> Terhadap Pembagian Harta Gono Gini Di Pengadilan Agama Lahat Kelas IB	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABLE

Table 1.1 Data Informan Penelitian.....	13
Table 2.1 Data Perkara Harta Bersama (Harta Gono Gini) Di Pengadilan Agama Lahat Kelas IB	48

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak awal, manusia diciptakan saling berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Banyak hikma terangkai dibalik kenyataan ini. Diantaranya saling mencintai dan mengasihi yang akhirnya terajut dalam rumpun rumah tangga untuk kemudian menghasilkan keturunan sebagai fitrah kelestarian hidup manusia. Hidup bahagia penuh hiasan cinta kasih dalam mahligai keluarga menjadi impian semua pasangan suami isteri. Sejak pertama memasuki dunia baru ini, semuanya saling berikrar setia sehidup semati.¹

Ketika hidup serumpun, kasih sayang dan sikap saling pengertian tercurah antara keduanya. Rasa komitmen yang tinggi untuk membentuk keluarga *sakinah* dalam bingkai *mawaddah wa rahmah* tentulah menjadi tujuan utama. Disaat salah satunya hanyut dalam kobaran emosi ataupun dirundung duka nestapa, pasangannyalah yang menjelma menjadi air yang menyejukkan atau pelipur lara. Begitulah hidup berumah tangga, tak terlepas dari saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Dijelaskan dalam surah Ar-Rum : 21 Allah berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

¹ Abu Yasid, *Fikih Keluarga* (Jakarta:Penerbit Erlangga, 2002), h. 116

Artinya :

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dian menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepada-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S Ar-Rum : 21)

Percecokan suami isteri merupakan sesuatu yang lumrah dalam mengarungi hidup berumah tangga. Terkadang silang pendapat yang berujung pada kepertengkaran menjadi bumbu tersendiri dalam sebuah keharmonisan.² Permasalahan rumah tangga itu bermula dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan oleh Allah bagi kehidupan suami isteri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi oleh kedua belah pihak. Al-qur'an mengingatkan bahwa agar perceraian sebaiknya tidak terjadi karena dampak dari perceraian bukan hanya kepada pasangan suami isteri yang ingin bercerai akan tetapi dampak dari perceraian tersebut akan berimbas kepada anak-anak mereka bahkan kepada keluarga dari masing-masing pihak. Dalam hal ini permasalahan tersebut dapat diselesaikan dalam proses peradilan maupun non peradilan untuk menyelesaikannya.³

Perceraian antara suami dan isteri bukan berarti tidak menyisakan sederet permasalahan. Apabila jika ada anak sebagai hasil perkawinan, kepada siapakah dia harus menambatkan nasibnya dihari esok, ayah atautkah ibu? Selain persoalan krusial ini, masih banyak polemic yang akan menyusul kemudian. Diantaranya mengenai harta milik yang mereka peroleh selama dalam ikatan perkawinan. Dalam istilah yang lebih populer dinegara Indonesia, harta milik suami isteri yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan dikenal sebagai sebutan gono gini (harta bersama). Harta itu diperoleh atas usaha berdua ataupun yang dibawa pada waktu pertama kalinya terjalin hubungan nikah.

² Abu Yasid, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2002), h. 117

³ Abu Yasid, *Fikih Keluarga...*, h. 190

Lalu apabila suatu saat hubungan pernikahan tidak lagi dapat dipertahankan dan terpaksa berakhir dengan perceraian, maka keseluruhan harta dibagi dua sesuai dengan ketentuan KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) . Akan tetapi, barang-barang mereka dikembalikan kepada pemilik semula jika sejak awal memang diperoleh oleh bawaan suami atau isteri pada waktu pertama kali melangsungkan pernikahan.

Mereka baru dapat menggunakan harta itu setelah adanya pemisahan atau perdamaian antar keduanya. Akan tetapi, dibenarkan menggunakan harta gono gini ini jika antara suami dan isteri bersama-sama dalam mendayafungsikannya. Berpijak pada ketentuan ini, maka harta gono gini tak dapat digunakan selagi mereka belum sampai pada langkah damai, hingga akhirnya kedua belah pihak atau ahli warisnya dapat berkompromi mengenai pembagian harta.

Persengketaan rentan terjadi antara suami dan isteri setelah mereka bercerai. Lebih-lebih dikalangan ahli waris yang menuntut hak mereka. Langkah bijaknya adalah harta gono gini itu harus dipilah sesuai dengan ketentuan yang diurai diatas. Karena bagaimanapun harta itu terkait dengan hak orang lain.⁴

Dalam timbulnya permasalahan, maka hukum memegang peranan penting dalam menyelesaikan konflik tersebut. Dalam penyelesaian sebuah masalah atau sengketa biasanya hukum menggunakan cara mediasi sebagai salah satu Alternatif penyelesaian sengketa.⁵

Sebagai konsekuensi logis bahwa negara Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum, maka seluruh aspek kehidupan masyarakat diatur oleh hukum termasuk mengenai perkawinan, perceraian dan kewarisan. Dengan lahirnya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 01 Oktober 1975 adalah merupakan salah satu bentuk unifikasi dan kodifikasi hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya. Contohnya terkait perceraian, apabila terjadi perceraian tentu

⁴ Abu Yasid, *Fikih Keluarga*...., h. 120

⁵ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta:Rajawali Pers, 2011, h. 11

akan membawa akibat hukum sebagai konsekuensi dari perceraian tersebut, yaitu terhadap status suami dan istri, kedudukan anak maupun mengenai harta bersama yang diperoleh sepanjang perkawinan.⁶ Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan.⁷ Sama halnya dalam PERMA No. 02 tahun 2003 tentang prosedur mediasi yang diselesaikan dengan bantuan mediator.⁸ Mediator adalah seorang atau lebih yang ditunjuk oleh para pihak berperkara dalam rangka penyelesaian sengketa dan tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan.⁹ Mediator haruslah seorang yang mengerti atau ahli dalam perkara yang diperselisihkan sehingga mediator dapat memberikan solusi atas pemecahan masalah yang dihadapi oleh pihak yang berperkara. Seperti yang telah diatur dalam PERMA RI No. 02 Tahun 2003 bahwa mediasi adalah bagian dari proses beracara di pengadilan. Mediasi dalam pengadilan memperkuat upaya damai sebagaimana yang tertuang dalam hukum acara pasal 130 HIR (*Het Herziniene Indlandsch Reglement*) atau pasal 154 tahun 2003, yaitu semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator.¹⁰

Hal ini menjadi sangat menarik untuk diteliti yang telah penulis susun, karena mediasi merupakan salah satu obat untuk menyelesaikan perkara yang dihadapi oleh pihak tersebut, namun mediasi belum bisa menjadi obat utama dalam sebuah perkara. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penyusun tertarik untuk melakukan pengkajian dengan judul **“Pelaksanaan Pembagian Harta Gono Gini Oleh Hakim Dalam Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Lahat Kelas IB)”**. Penyusun berharap semoga hasil dari proposal ini dapat menjadi wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat umum, sekaligus masyarakat dapat mengetahui jalan yang seharusnya

⁶ Reza Ahmad Zahid, “Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Harta Gono Gini Akibat Perkara Perceraian”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol, 2 No 2, tahun 2018

⁷ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat....*, h. 12

⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 8

⁹ Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Cet. 1, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), h.

¹⁰ Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum....*, h. 306

dilakukan dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam sebuah hubungan perkawinan. Agar tujuan dalam sebuah ikatan pernikahan dapat terwujud sebagaimana mestinya. Serta dapat mengurangi angka perceraian dalam hubungan perkawinan.

B. Rumusan Masalah

Meninjau dari latar belakang masalah sebagaimana diutarakan

sebelumnya, maka dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembagian Harta Gono Gini Di Pengadilan Agama Lahat Kelas IB?
2. Bagaimana Tinjauan *Maslahah Mursalah* Terhadap Penyelesaian Pembagian Harta Gono Gini Di Pengadilan Agama Lahat Kelas IB?

C. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini tidak meluas maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini mengenai tentang: Pelaksanaan Pembagian Harta Gono Gini Dalam Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Lahat IB).

D. Tujuan Penelitian

Sebagaimana permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan dari penulisan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan dalam menyelesaikan perkara pemabagian harta gono gini di Pengadilan Agama Lahat Kelas IB.
2. Untuk Mengetahui *maslahah mursalah* pemabagian harta gono gini di Pengadilan Agama Lahat Kelas IB.

E. Kegunaan Penelitian

Untuk hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, antara lain:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam hal mengenai pembagian harta gono gini melalui mediasi di Pengadilan Agama Lahat Kelas IB.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa prodi Hukum Keluarga Islam, sehingga memberikan kontribusi dalam bidang keilmuan maupun materi sebagai *literature*.

F. Penelitian Terdahulu

Agar penelitian ini tidak tumpang tindih dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lainnya, maka diperlukan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh :

Penelitian yang pertama, Rizki Syaifullah Dasar Hukum Majelis Hakim Menolak Derden Verzet Terhadap Eksekusi Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian (Studi Perkara No.1104/Pdt.G/2006/PA.Mlg.). Rizki Syaifullah dalam skripsinya yang berjudul Dasar Hukum Majelis Hakim Menolak Derden Verzet Terhadap Eksekusi Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian (Studi Perkara No. 1104/Pdt.G/2006/PA.Mlg.) Pada tahun 2012 mengatakan bahwa perlawanan pihak ketiga atas dasar hak milik atau penyewa dari barang yang telah disita, yang akan dilaksanakan, juga mengenai semua sengketa yang timbul karena upaya paksaan itu diajukan ke Pengadilan dan juga diadili oleh pengadilan dalam daerah hukum dimana tindakan-tindakan pelaksanaan dijalankan. Namun pada kenyataannya, majelis hakim menolak perlawanan dalam pihak ketiga ini (*derden verzet*).

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana prosedur dan beban pembuktian dalam perkara *derden verzet* terhadap eksekusi harta bersama, dan bagaimana dasar pertimbangan majelis hakim dalam menolak perkara *derden verzet* terhadap eksekusi harta bersama.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skrip ini adalah penelitian hukum normatif. Bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi. Dan kemudian dianalisa dengan metode analisa deskriptif kualitatif.

Hasil dari prosedur dan beban pembuktian dalam perkara *derden verzet* terhadap eksekusi harta bersama antara lain : perlawanan pihak ketiga atas dasar hak milik atau penyewa dari barang. Perlawanan pihak ketiga tersebut pelawan harus dapat membuktikan bahwa ia mempunyai hak atas barang yang disita dan apabila ia berhasil membuktikan, maka ia dinyatakan sebagai pelawan yang benar dan sita akan diperintahkan untuk diangkat. Mengenai dasar pertimbangan

majelis hakim dalam menolak perkara *derden verzet* terhadap eksekusi harta bersama bahwa, perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga sudah masuk kepada sebuah perlawanan untuk mempertahankan hak milik atas tanah dan bangunan yang telah dimiliki oleh pelawan (pihak ketiga) atas dasar jual beli. Dan dalam hal ini (jual beli) sudah masuk ke dalam kewenangan absolute Pengadilan Negeri bukan lagi menjadi kewenangan Pengadilan Agama khususnya PA Kota Malang. Oleh karena itu, perlawanan pihak ketiga ditolak oleh majelis hakim.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang harta gono gini dalam perkara perceraian. Adapun perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizki Syaifullah yaitu terdapat pihak ketiga dalam pembagian harta bersama, sedangkan peneliti membahas tentang pembagian harta gono gini dengan jalan.¹¹

Penelitian yang kedua, yaitu penelitian karya Hidayatullah, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2011, dengan judul "Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Depok". Kesimpulan dari penelitian ini adalah efektifitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Depok dapat dikatakan belum efektif. Adapun faktor-faktor penyebabnya adalah pertama, tingkat kepatuhan masyarakat yang menjalani proses mediasi sangat rendah. Kedua, budaya masyarakat yang beranggapan bahwa perceraian bukanlah sebuah aib bagi pribadi maupun keluarga. Begitu pula kemajuan tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat turut mempengaruhi persepsi bahwa perceraian bukanlah masalah dalam menjalani hidup. Ketiga, fasilitas dan sarana mediasi di Pengadilan Agama Depok masih kurang memadai. Keempat, kualifikasi hakim yang ditunjuk sebagai mediator belum merata,

¹¹Rizki Syaifullah, *Dasar Hukum Majelis Hakim Menolak Derden Verzet Terhadap Eksekusi Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian (Studi Perkara No.1104/Pdt.G/2006/PA.Mlg.)*, Skripsi UIN Maliki Malang: Fak. Syariah, 2012

hanya ada dua orang yang telah mengikuti pelatihan mediasi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti proses mediasi dalam perkara perceraian, namun perbedaannya adalah penulis lebih memfokuskan pada penekanan pendekatan agama dalam proses mediasi terhadap perkara perceraian dan juga perbedaan pada tempat.¹²

Penelitian yang ketiga adalah penelitian karya Latifah Husnah, Mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Al-Ahwal As-Syahsiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2011, dengan judul skripsi “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap Kekuatan Imperatif Mediasi”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi memiliki kekuatan yang imperatif karena memang harus dilaksanakan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi, hanya saja para hakim kurang setuju dengan adanya pernyataan pada isi pasal 2 ayat 3 yang menyatakan putusan batal demi hukum. Dan kekuatan hukum dari PERMA ini adalah mengikat mutlak mengingat di naungi oleh Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang No. 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dalam kewenangannya mengeluarkan peraturan yang bersifat diakui dan mengikat sesuai Pasal 7 ayat (4) beserta penjelasannya. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang mediasi dan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, namun terdapat perbedaan dalam penelitian ini dengan penulis yakni penelitian ini menjelaskan tentang imperative mediasi sedangkan penulis meneliti tentang pelaksanaan pembagian harta gono gini.¹³

Penelitian yang keempat Skripsi, Fanny Dwi Lestari, “Efektifitas Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri, (Study di Pengadilan Agama medan)”

¹² 12 Hidayatullah “*Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Depok*” (Penelitian Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011)

¹³ 13 Latifah Husnah “*Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap Kekuatan Imperatif Mediasi*” (Penelitian Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011)

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2013, pada penelitian ini Fanny lebih melakukan penelitian dengan menggunakan yuridis-normatif dan pada penelitian ini yang menjadi fokus objek penelitian adalah mediator hakim. Pada penelitian ini Fenny menyimpulkan tentang efektifitas mediasi dengan menerapkan PERMA No.1 tahun 2008. Penelitian ini menjelaskan tentang tidak efektifitasnya mediasi dalam penyelesaian sengketa, penelitian diatas sangatlah jelas perbedaanya dengan penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Blitar. Pada penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada mediator non hakim dan menggunakan metode penelitian empiris, dengan menggunakan analisa prosedur mediasi di Pengadilan Agama sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008.¹⁴

Penelitian yang kelima Skripsi, Mutiah Sari Mustakim, "Efektifitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Maros" Universitas Hasanuddin makasar, 2014. Pada penelitin Mutiah Sari Mustakim lebih menekankan pada upaya Pengadilan Agama dalam mengefektifitkan mediasi dalam perkara perceraian sehingga dapat mengurangi angka perceraian, serta faktor penghambat dan pendukung keberhasilan mediasi. Penelitian yang dilakukan peneliti berbeda dengan penelitian terdahulu, pada penelitian saat ini peneliti lebih memfokuskan pada kinerja mediator non hakim dalam melaksanakan mediasi di pengadilan Agama Blitar, dan peneliti meneliti tentang pelaksanaan pembagian harta gono gini.¹⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif, kemudian pada

¹⁴ Fanny Dwi Lestari, "*Efektifitas Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri (Study di Pengadilan Agama medan)*" (Skripsi Universitas Sumatera Utara Medan, 2013)

¹⁵ Mutiah Sari Mustakim "*Efektifitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Maros*" (Skripsi Universitas Hasanuddin makasar, 2014)

pembahasan berikut akan dijelaskan jenis penelitian, pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, subjek penelitian atau informan, sumber data, teknik pengumpulan data dan dokumentasi sebagai berikut:

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), peneliti akan mengambil sumber penelitian dari beberapa informan yang dituju. Peneliti akan datang langsung menemui masyarakat di kota Pagaram untuk mendapatkan informasi mengenai perkara pembagian harta gono gini yang telah diajukan di Pengadilan Agama Lahat Kelas IB.

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan *Sosiologis Normative* yang menghasilkan analisa berupa deskriptif kata-kata dari obyek yang dituju.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Pelaksanaan ini dilaksanakan pada 22 September 2021. Dengan lokasi di Pengadilan Agama Lahat Kelas IB, guna mengetahui pelaksanaan pemabagian harta gono gini dan tinjauan masalah mursalah terhadap sidang pelaksanaan pemaagian harta gono gini yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Lahat Kelas IB.

3. Informasi Penelitian

Informan pada penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Lahat Kelas IB yang memimpin jalannya Pelaksanaan Pembagian Harta Gono Gini dan 3 orang yang mengajukan perkara Harta Gono Gini.

Tabel 1.1 :
Data Informan Penelitian

No	Nama	Pekerjaan	Umur	Keterangan
1	Misdarudin, S.Ag., M.H	Ketua PA Lahat	51	Hakim PA Lahat

2	Zinal Bin Ahmad Syarifin	Wiraswasta	51	Tergugat
3	Ibu Jumiah Binti Komar	IRT	53	Penggugat
4	Ibu Siska Amalia Binti Syaiful Anwar	PNS	38	Penggugat

4. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dimana data dapat diperoleh, adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a) Data Primer

Data diperoleh dari sumber primer atau sumber pertama. Penyusun secara langsung melakukan observasi atau penyaksian kejadian yang dituliskan atau susun.¹⁶ Data penelitian langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama, yaitu hasil wawancara kepada hakim mediator dan penelitian secara langsung terhadap pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Lahat Kelas IB.

b) Data Sekunder

Yaitu data yang tersusun dalam bentuk dokumen maupun Arsip, buku-buku yang merupakan sumber penggalian informasi yang berhubungan dengan obyek dan bahan rujukan yang diteliti. Data ini diperoleh dan melalui buku-buku, internet dan data yang diperoleh dari penelitian perkara yang selesai maupun gagal dengan mediasi.

5. Metode Pengumpulan Data

Data penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara. Metode dokumentasi yaitu metode untuk memperoleh data dengan meneliti benda-benda tertulis

¹⁶Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 74

seperti: buku, dokumen, peraturan-peraturan serta catatan lainnya.¹⁷

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan antara lain sebagai berikut ini :

a. Dokumentasi :

Dokumen merupakan catatan tertulis yang berhubungan dengan suatu peristiwa masa lalu, baik yang dipersiapkan untuk suatu penelitian. Dapat dipahami dokumen pada dasarnya adalah rekaman yang bersifat tertulis atau film, isinya adalah peristiwa yang telah berlalu. Jadi dokumen bukanlah catatan peristiwa yang terjadi saat ini dan masa yang akan datang, namun catatan masa lalu. Pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen, yakni peninggalan tertulis, arsip-arsip, peraturan perundang-undangan, buku harian, catatan biografi, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti.¹⁸

Dalam metode ini penulis mengumpulkan dokumentasi dari data perkara pembagian harta gono gini yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Lahat Kelas IB, data putusan hakim terhadap perkara pembagian harta gono gini dan data tingkat keberhasilan dalam perkara perceraian di PA Lahat Kelas IB.

b. Wawancara :

Pengumpulan data dengan wawancara dimaksudkan untuk penambahan dan pendalaman data. Khususnya tentang tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan pembagian harta gono gini dan tata cara bermediasi yang dilakukan oleh hakim mediator terhadap pihak berperkara. Wawancara ini juga ingin mendalami hal-hal yang

¹⁷ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 93

¹⁸ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, Cetakan Ke-2, (Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2012), h. 226-227

mempengaruhi tingkat keberhasilan dari perkara pembagian harta bersama (harta gono gini).

c. Observasi

Observasi adalah salah satu cara pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses atau perilaku.

H. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif Kualitatif, yaitu menganalisa dengan cara menguraikan dan mendiskripsikan hasil wawancara yang diperoleh. Sehingga didapat suatu kesimpulan yang objektif, logis, konsisten, sesuai dengan tujuan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini.

I. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan pembahasan dalam proposal ini, penulis akan menjelaskan sistematika penelitian menjadi Lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab.

Adapun kelima bab tersebut yaitu :

Bab pertama, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, Analisis data, dan sistematika penulisan penelitian.

Bab kedua, berisi tentang landasan teori dan kajian teortitis. Adapun kajian teori dalam Bab II ini antara lain pengertian harta bersama (gono gini) secara umum, hukum harta bersama (gono gini), macam-macam harta bersama (harta gono gini), dan prosedur pembagian harta gono gini. wewenang dan selanjutnya mengenai tinjauan *masalah mursalah* dan penelitian terdahulu.

Bab ketiga, menjelaskan tentang profil Pengadilan Agama Lahat Kelas IB yang diantaranya memaparkan tentang profil Pengadilan Agama Lahat Kelas IB.

Bab keempat, menganalisis pelaksanaan pembagian harta gono gini di Pengadilan Agama Lahat Kelas IB. Meliputi tata cara pelaksanaan pembagian harta gono gini, faktor-faktor

penghambat dalam keberhasilan pelaksanaan pembagian harta gono gini, keefektifan dan keberhasilan proses pelaksanaan pembagian harta gono gini di Pengadilan Agama Lahat Kelas IB.

Bab kelima, berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Dalam bab ini juga terdapat saran-saran yang berhubungan dengan pelaksanaan pembagian harta gono gini di Pengadilan Agama Lahat Kelas IB.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Harta Gono Gini

1. Pengertian Harta Gono Gini

Menurut Perundang-Undangan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Harta gono-gini adalah harta benda dalam perkawinan yang dihasilkan oleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan masih berlangsung. Istilah “gono-gini” merupakan sebuah istilah hukum yang populer di masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah yang digunakan adalah “gana-gini”, yang secara hukum artinya “Harta yang berhasil dikumpulkan selama rumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan istri”.¹⁹

Sebenarnya, istilah hukum yang digunakan secara resmi dan legal formal dalam peraturan perundang-undangan di tanah air, baik dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), adalah harta bersama. Istilah gono-gini lebih populer dibandingkan dengan istilah yang resmi digunakan dalam bahasa hukum konvensional. Konsep dan istilah “gono-gini” sebenarnya diambil dari tradisi Jawa sebagai “anak yang hanya dua bersaudara, laki-laki dan perempuan (dari satu ayah dan satu ibu). Istilah “gana-gini” kemudian

¹⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Pustaka, 2006) , h. 111

dikembangkan sebagai konsep tentang persatuan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu harta yang memang berhubungan dengan ikatan perkawinan tersebut kemudian disebut dengan harta “gono-gini”. Diberbagai daerah di Tanah Air sebenarnya juga dikenal istilah-istilah lain yang sepadan dengan pengertian harta gono gini (di Jawa), tetapi istilah gono-gini lebih populer dan dikenal masyarakat baik digunakan secara akademis, yuridis, maupun dalam pembendaharaan dan kosa kata masyarakat pada umumnya. Pada dasarnya tidak ada percampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan istri (harta gono gini). Konsep harta gono gini pada awalnya berasal dari adat istiadat yang berkembang di Indonesia. Konsep ini kemudian didukung oleh Hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.²⁰

Menurut pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa : “*Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*” yang oleh sebagian orang dianggap tidak mendukung keadilan jender. Maksudnya, pembagian harta gono-gini 50:50 belum tentu dianggap adil karena perlu juga memperhatikan siapa yang berkontribusi lebih besar terhadap harta gono-gini. Masyarakat ternyata belum memiliki pengetahuan hukum memadai tentang hal ini, terutama di kalangan perempuan. Alhasil banyak sekali ditemukan praktik monopoli terhadap pembagian harta gono-gini karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap isu ini.²¹

Kalangan perempuan banyak dirugikan dalam pembagian harta gono gini, karena posisi mereka lemah dalam hubungan perkawinan. Untuk itu masyarakat kita terutama

²⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990). h. 123

²¹ Bahder Johan Nasution, *Hukum Perdata Islam*, (Bandung: Cipta Karya, 1999). h. 33

perempuan perlu memahami apa yang dimaksud dengan harta gono gini dan bagaimana ketentuannya secara hukum.²²

2. Hukum Harta Gono Gini Berdasarkan Perundang-Undangan

Pada dasarnya, tidak ada percampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan istri (harta gono-gini). Konsep harta gono gini pada awalnya berasal dari adat istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia. Konsep ini kemudian didukung oleh hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Negara kita. Sehingga, dapat dikatakan ada kemungkinan telah terjadi suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan istri dalam perkawinan mereka. Dasar hukum tentang harta gono gini dapat ditelusuri melalui Undang-undang dan peraturan berikut ini :

1. Undang-undang perkawinan pasal 35 ayat 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta gono-gini (harta bersama) adalah : “Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan “ Artinya , harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta gono-gini.
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 119, disebutkan bahwa “Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suamiistri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuanketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidakboleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri.²³

b. Hukum Harta Gono Gini Menurut Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an dan Sunnah serta berbagai kitab-kitab hukum fiqh harta bersama tidak diatur dan tidak ada pembahasannya secara rinci. Harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*,(Yogyakarta: Raja Pustaka, 1987), h. 17

²³ Bahder Johan Nasution, *Hukum Perdata Islam*,h. 34

diikat oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebut bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan *syirkah* antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta satu dengan harta yang lain dan tidak dapat dibedakan lagi.²⁴

Sebagaimana Firman Allah S.W.T dalam surat An-Nisa ayat 32 :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
اَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya :

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (QS. An-Nisa ayat 32)

Berdasarkan ayat di atas bahwa setiap laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan semua wanita dari apa yang mereka usahakan pula. Ayat tersebut menjelaskan adanya persamaan antara kaum pria dan wanita. Kaum wanita di syariatkan untuk mendapat mata pencaharian sebagaimana kamu pria. Keduanya dibimbing kepada karunia dan kebaikan yang berupa harta dengan jalan beramal dan tidak merasa iri hati.

²⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008) h. 109

3. Macam-macam Harta Gono Gini

Harta bersama dalam perkawinan ada tiga macam sebagai berikut :

a) Harta gono gini

Sebagaimana telah dijelaskan, harta gono gini adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Berdasarkan KHI pasal 91 ayat (1) harta gono gini bisa berupa benda berwujud dan tidak berwujud. Suami istri harus menjaga harta gono gini dengan penuh amanah, sebagaimana diatur dalam KHI pasal 89. *“Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri, maupun hartanya sendiri”*.

b) Harta Bawaan

Harta bawaan adalah *“Harta benda milik masing-masing suami dan istri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau yang diperoleh sebagai warisan dan hadiah”*. Tentang harta, Undang-undang Perkawinan pasal 35 ayat (2) mengatur, Harta bawaan masing-masing suami dan istri serta harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain-lain.

Berdasarkan ketentuan ini, suami dan istri berhak memiliki sepenuhnya harta bawannya masing-masing, asalkan tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pernyataan yang sama juga diperkuat dalam KHI pasal 87 ayat 1. Harta bawaan bukan termasuk dalam klasifikasi harta gono gini. Suami/ istri berhak mempergunakan harta bawannya masing-masing dan juga dapat melakukan perbuatan hukum terhadapnya. Dasarnya adalah UU Perkawinan pasal 36 ayat (2), dan hal ini senada juga dinyatakan dalam KHI pasal 87 ayat (2).

c) Harta Perolehan

Harta perolehan adalah harta benda yang hanya dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pasangan (suami istri) setelah terjadinya ikatan perkawinan. Seperti halnya harta bawaan, harta ini juga menjadi milik pribadi masing-masing pasangan, baik suami maupun istri, sepanjang tidak

ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dasarnya adalah KHI pasal 87 ayat (2).²⁵

4. Pembagian Harta Gono Gini

Harta gono-gini umumnya dibagi dua sama rata diantara suami dan istri, hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 128 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: "*Setelah bubarnya persatuan, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperoleh*". Sementara itu, harta bawaan dan harta perolehan tetap otomatis menjadi hak milik pribadi masing-masing yang tidak perlu dibagi secara bersama. Pembagian harta gono gini sebaiknya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan, dan tidak menimbulkan perselisihan diantara mereka. Kompilasi Hukum Islam pasal 88 mengatur tentang hal ini, "*Apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan agama*".²⁶

Penyelesaian melalui pengadilan agama adalah merupakan sebuah pilihan. Jika pasangan tersebut lebih memilih cara yang lebih elegan, yaitu dengan cara damai (musyawarah), cara ini justru lebih baik, namun jika memang ternyata keadilan itu hanya bisa diperoleh melalui jalur hukum (pengadilan), tentunya cara ini dianggap lebih tepat. Secara umum pembagian harta gono gini, baru bisa dilakukan setelah adanya gugatan cerai, artinya daftar harta gono-gini dan bukti-buktinya dapat diproses jika harta tersebut diperoleh selama perkawinan dan dapat disebutkan dalam alasan pengajuan gugatan cerai (posita), yang kemudian disebutkan dalam permintaan pembagian harta dalam berkas tuntutan (petitum).

²⁵ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). h. 28

²⁶ Fatimah, dan Yulianti Muthmainnah, *Harta Gono-Gini; Mencari Formula yang Adil untuk Perempuan*, (Jakarta: Swara Rahima, 2006), h. 54

Namun gugatan cerai belum menyebutkan tentang pembagian harta gono gini. Untuk itu, pihak suami/istri perlu mengajukan gugatan baru yang terpisah setelah adanya putusan yang dikeluarkan pengadilan. Bagi yang beragama Islam, gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal tergugat, sedangkan bagi yang non muslim gugatan diajukan ke pengadilan negeri di wilayah tempat tinggal tergugat. Ketentuan tentang harta gono-gini didasarkan pada kondisi yang menyertai hubungan suatu perkawinan, seperti kematian, perceraian dan sebagainya.

- a) Cerai mati biasanya dipahami sebagai bentuk perpisahan hubungan suami istri karena meninggalnya suami /istri. Pembagian harta gono-gini untuk kasus cerai mati dibagi menjadi 50:50. Ketentuan ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 96 ayat (1) bahwa : *“Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”*. Status kematian salah seorang pihak, baik suami/istri harus jelas terlebih dahulu agar penentuan tentang pembagian harta gono-gini jadi jelas. Jika salah satu dari keduanya hilang, harus ada ketentuan tentang kematian dirinya secara hukum melalui pengadilan agama. Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 96 ayat (2), *“Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditanggungkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan pengadilan agama ”*.
- b) Jika pasangan suami istri terputus hubungannya karena perceraian di antara mereka, pembagian harta gono gini diatur berdasarkan hukumnya masing-masing. Ketentuan ini diatur dalam Undang-undang Perkawinan pasal 37: *“Jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”*. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah mencakup hukum agama, hukum adat, dan sebagainya. Bagi umat Islam ketentuan pembagian harta gono gini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Pembagian harta gono-gini dalam kategori cerai hidup untuk umat Islam, berdasarkan Kompilasi Hukum

Islam pasal 97 dinyatakan bahwa: *“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”* Artinya, dalam kasus cerai hidup, jika tidak ada perjanjian perkawinan, penyelesaian dalam pembagian harta gono-gini, ditempuh berdasarkan ketentuan dalam pasal 97 diatas, yaitu masing-masing berhak mendapat seperduadari harta gono-gini.

Ketentuan pembagian harta gono gini bagi penganut agama selain Islam adalah berdasarkan KUHPerdota pasal 128 yang menyebutkan: *“Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara masingmasing, dengan tidak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barangbarang itu diperoleh”*.

Berdasarkan ketentuan tersebut, jika pasangan suami istri bercerai, harta gono gini mereka dibagi dua (50:50). Ketentuan ini tidak berbeda dengan ketentuan dalam KHI pasal 97. Peraturan Pemerintah no. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 24 ayat 2 menyebutkan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat dan tergugat, maka pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami. Disamping itu pengadilan juga dapat menentukan hal hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak serta menentukan hal hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barangbarang yang menjadi hak bersama suami-istri atau barang barang yang menjadi hak suami/istri, hal sama diperkuat dalam kompilasi Hukum Islam pasal 136 ayat 2.²⁷

Jika salah seorang dari suami/istri tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan harta gono-gini , tentang hal ini salah seorang dari mereka bisa saja meminta pengadilan untuk meletakkan sita jaminan atas harta gono-gini, tanpa melalui proses gugatan cerai terlebih dahulu. Kompilasi Hukum Islam pasal 95

²⁷ Hapi Susanto, *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008). h. 10

ayat 1 mengatur bahwa Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 136 ayat (2) suami atau istri dapat meminta pengadilan agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya Ayat (2) lebih lanjut mengatur, “Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama, untuk kepentingan keluarga dengan izin pengadilan agama”.²⁸

B. Masalah Mursalah

1. Pengertian Masalah Mursalah

Menurut bahasa, kata *masalah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *masalah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.²⁹ Menurut bahasa aslinya kata *masalah* berasal dari kata *salahu*, *yasluhu*, *salahan*, صلح , يصلح , صلاحا artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.³⁰ Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *masalah mursalah* adalah masalah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.³¹

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *masalah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan

²⁸ Ismail Muhammad Syah, *Pencarian Bersama suami istri; Adat gono-gini dari sudut Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1965), h. 16

²⁹ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), h. 43

³⁰ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), h. 43

³¹ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidahkaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), Cet-8, 2002, h. 123.

kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.³²

Dengan definisi tentang *masalah mursalah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

2. Dasar Hukum *Maslahah Mursalah*

Sumber asal dari metode *masalah mursalah* adalah diambil dari al-Qur'an, seperti pada QS An-Anbiya' ayat 107 berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

Artinya :

Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.

Dalam Alquran surat al-Anbiya' (21) ayat 107 dinyatakan bahwa Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi semesta alam. Dengan kata lain, kapan pun dan di mana pun Islam berada, harus memberikan garansi bagi keselamatan dan kedamaian umat manusia di sekelilingnya. Menurut Jumhur ulama, Rasulullah itu tidak akan menjadi rahmat, apabila bukan dalam rangka memenuhi kemaslahatan umat manusia.

3. Tingkatan *Maslahah Mursalah*

Para ahli Ushul Fiqh mengemukakan beberapa pembagian *masalah*, jika dilihat dari beberapa segi,

³² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus), 2005, h. 424

Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, mereka membaginya kepada tiga macam, yaitu:

a. *Maslahah Al-Dharuriyah*,

Yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat.

Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu:

1. Memelihara agama
2. Memelihara jiwa
3. Memelihara akal
4. Memelihara keturunan dan
5. Memelihara harta.

Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan *Al-Maslahih Al-Khamsah*. Memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri insane yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Allah menyariatkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan aqidah, ibadah, maupun muamalah.

Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia. Dalam kaitan ini untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia Allah menyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan itu, seperti syariat *Qishash*, kesempatan mempergunakan hasil sumber alam untuk dikonsumsi manusia, hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia, dan berbagai hukum lainnya.

Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh sebab itu, Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai sesuatu yang pokok. Untuk itu, antara lain Allah melarang meminum minuman keras, karena minuman itu bisa merusak akal dan hidup manusia.

Berketurunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka memelihara kelangsungan manusia di muka bumi ini. Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut Allah menyariatkan

nikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya.

Terakhir, manusia tidak bisa tanpa harta. Oleh sebab itu, harta merupakan sesuatu yang *dharuri* (pokok) dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkannya Allah mensyariatkan berbagai ketentuan dan untuk memelihara harta seseorang, Allah mensyariatkan hukum pencuri dan perampok.

b. *Maslahah Al-Hajiyah,*

Yaitu kemaslahatan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya diperbolehkan jual beli saham (pesanan), kerja sama dalam pertanian (*Muzara'ah*) dan yang lainnya. Kesemuanya di syariatkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar *Al-Maslahih Al-Khansah* di atas.³³

c. *Maslahah Al-Tahsiniyyah,*

Yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap, berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.

Sementara itu, jika dilihat dari kandungan masalah, maka ia dapat dibedakan kepada:

- 1) *Maslahah Al-'Ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang tapi bisa saja untuk kepentingan mayoritas umat.

³³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 129

- 2) *Maslahah Al-Khashshah*, yaitu kemaslahatan pribadi. Dan ini sangat jarang sekali seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfud*).

Sedangkan jika dilihat dari segi berubah atau tidaknya masalah, Mushtafa al-Syalabi, membaginya kepada dua bagian, yaitu:

1. *Maslahah Al-Tsubitsh*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman.
2. *Maslahah Al-Mutaghayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subyek hukum.

Kemaslahatan ini berkaitan dengan permasalahan mu'amalah dan adat kebiasaan. Selanjutnya, jika dilihat dari segi keberadaan masalah, menurut syara' terbagi kepada:

1. *Maslahah Al-Mu'tabaroh*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Maksudnya ada dalil khusus yang menjadikan dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.
2. *Maslahah Al-Mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'.
3. *Maslahah Al-Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara', dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci.³⁴

4. Kehujjhan Masalah

Pada ulama ushul fiqh sepakat mengatakan bahwa *masalah mu'tabaroh* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode qiyas. Mereka juga sepakat bahwa *masalah al-mulghah* tidak dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam, demikian juga dengan *Maslahah Al-Gharibah*, karena tidak dapat ditemukan dalam

³⁴ Asnawi, Perbandingan Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2013) h. 134

praktek syara'. Adapun terhadap kehujjahan *masalah mursalah*, pada prinsipnya jumbuh ulama menerimanya sebagai salah satu metode dalam menetapkan hukum syara', sekalipun dalam penerapan dana penempatan syaratnya mereka berbeda pendapat.³⁵

Ulama Hanafiyah mengatakan, bahwa untuk menjadikan *masalah almursalah* sebagai dalil, disyaratkan masalah tersebut berpegangan kepada hukum. Artinya, ada ayat, hadis atau ijma' yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan illat dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadikan illat tersebut dipergunakan oleh nash sebagai illat suatu hukum.³⁶

Menghilangkan kemudharatan, bagaimanapun bentuknya merupakan tujuan syara' yang wajib dilakukan. Menolak kemudharatan itu, termasuk ke dalam konsep masalah mursalah, sebagai dalil dalam menetapkan hukum dengan syarat, sifat kemaslahatan itu terdapat dalam nash atau ijma' dan jenis sifat kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh nash atau ijma'.

Sedangkan bagi para ulama-ulama kalangan Malikiyah dan Harabilah, mereka menerima *Maslahah al-Mursalah* sebagai hujjah, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas menerapkannya. Menurut mereka, *masalah mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan nash, bukan yang rinci seperti yang berlaku dalam qiyas.

Bahkan Imam Syatibi, mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas masalah bersifat qath'i sekalipun dalam penerapannya bisa bersifat zhanni. Syarat-syarat yang harus dipenuhi, untuk bisa menjadikan masalah al-mursalah sebagai hujjah, menurut kalangan Malikiyyah dan Hambaliah adalah sebagai berikut:

- a) Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung nash umum.

³⁵ Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Wacana Ilmu, 1997), h. 120

³⁶ Alhaj, Ibn Amir, *Al-Taqrir wa al-Tahrir* (Mesir : al-Mathba'ah al-Amiriyah, Mesir, 1316 H, h. 54

- b) Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui masalah al-mursalah itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudharatan.
- c) Kemaslahatan menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi.

Selanjutnya, bagi kalangan ulama Syafiiyyah, pada dasarnya, merupakan menjadikan *maslahah* sebagai salah satu dalil syara' akan tetapi Imam Syafi'i memasukkannya kedalam Qiyas, misalnya, mengqiyaskan hukuman bagi peminum minuman keras kepada hukuman orang yang menuduh orang lain berzina. Yaitu, dera sebanyak 80 kali karena orang yang mabuk akan mengigau, dan dalam pengigauannya, diduga keras akan dapat menuduh orang lain berbuat zina.³⁷ Imam Al-ghazali juga menerima al-maslahah al-mursalah sebagai hujjah dalam mengistinbatkan hukum, dengan mengajukan persyaratan berikut:

1. Masalah itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'.
2. Masalah itu tidak menyinggung atau bertentangan dengan nash syara'.
3. Masalah itu termasuk kedalam kategori masalah yang dharuri, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.³⁸

Dengan demikian, jumbuh ulama dalam menetapkan masalah dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum, mengemukakan alasan berikut:

1. Hasil induksi terhadap ayat atau hadis yang menunjukkan, bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia.
2. Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syariat islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, tentu akan menimbulkan kesulitan.

³⁷ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 149

³⁸ Chaerul Uman, *Ushul Fiqh I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 145

3. Jumhur ulama juga beralasan, dengan merujuk kepada beberapa perbuatan sahabat, seperti Umar bin Khattib, yang tidak memberikan bagian zakat kepada para muallaf, karena menurut Umar, kemaslahatan orang banyak menuntut untuk hal itu. Abu Bakar mengumpulkan AlQur'an sebagai salah satu kemaslahatan, dalam rangka melestarikan AlQur'an pada satu logat bahasa, di zaman Usman bin Affan dilakukan demi maslahat, agar tidak terjadi perbedaan bacaan Al-Qur'an itu sendiri.³⁹

³⁹ Al-Ghazali, *Loc. Cit*, lihat juga Husan Hamid Hasan, *Nazhariyah Al-Maslahah fi Al-Fiqh al-Islami*, Dar al-Nahdhah al-'Arabiyyah, Kairo, 1997, h. 182

BAB III

PROFIL PENGADILAN AGAMA LAHAT KELAS IB

A. Sejarah Pengadilan Agama Lahat Kelas IB

Kabupaten Lahat merupakan salah satu kabupaten diwilayah Provinsi Sumatera Selatan yang secara geografis dan ekonomis merupakan daerah favorit bagi berkembangnya pariwisata, pertanian, pertambangan dan Jasa, yang saat ini hidup berdampingan dengan Kabuapten Muara Enim, Kabupaten Lintang Empat Lawang, Kota Pagar Alam dan Lubuk Linggau.

Secara geografis kabupaten Lahat terletak di jalur tengah pulau sumatera dengan tata geodesi pegunungan dan pertambangan batu bara dengan luas wilayah = 4.361,8 km² dan penduduk berjumlah = 401.494 orang (data dari BPS Kabupaten Lahat terlampir).

Sekitar tahun 1830 pada masa kesultanan Palembang di Kabupaten Lahat telah ada marga, marga-marga ini terbentuk dari sumbai-sumbai dan suku-suku yang ada pada waktu itu seperti Lematang, Basemah, Lintang, Gumai, Tebing Tinggi, dan Kikim. Marga merupakan pemerintahan bagi sumbai-sumbai dan suku-suku. Marga inilah merupakan cikal bakaladanya Pemerintah di Kabupaten Lahat.⁴⁰

Pada masa Inggris berkuasa di Indonesia, marga tetap ada. Dan, pada masa kekuasaan Belanda sesuai dengan kepentingannya pada waktu itu, pemerintahan di Kabupaten Lahat dibagi dalam Afdeling (Keresidenan) dan

⁴⁰ <https://pa-lahat.go.id/v2/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>, Diakses Pada Tanggal 26 September 2021, Pukul 13:45 WIB

onder afdelling (kewedanan). Dari 7 afdelling yang terdapat di Sumatera Selatan, di Kabupaten Lahat terdapat 2 (dua) afdelling yaitu afdelling Tebing Tinggi dengan 5 (lima) daerah onder afdelling, dan afdelling Lematang Ulu, Lematang Ilir, Kikim serta Basemah dengan 4 onder afdelling. Dikala itu di Kabupaten Lahat terdapat 2 keresidenan. Pada tanggal 20 Mei 1869 afdelling Lematang Ulu, Lematang Ilir, serta Basemah beribu kota di Lahat dipimpin oleh PP Ducloux, dan posisi marga sebagai bagian dari afdelling. Tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Lahat sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan No. 008/SK/1998 tanggal 6 Januari 1988.

Masuknya tentara Jepang pada tahun 1942, afdelling yang dibentuk oleh Pemerintah Belanda diubah namanya menjadi sidokan. Sidokan ini dipimpin oleh orang pribumi atas penunjukkan pemerintah militer Jepang dengan nama Gunco dan Fuku Gunco. Kekalahan Jepang pada tentara sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 dan bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, maka Kabupaten Lahat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan UU No. 22 Tahun 1948, Keppres No. 141 Tahun 1950, PP Pengganti UU No. 3 Tahun 1950 tanggal 14 Agustus 1950. Kabupaten Lahat dipimpin oleh R. Sukarta Marta Atmajaya, kemudian diganti oleh Surya Winata dan Amaludin dan dengan PP No. 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Tingkat I provinsi Sumatera Selatan, sehingga Kabupaten Lahat resmi sebagai Daerah Tingkat II hingga sekarang, dan diperkuat dengan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 menjadi Kabupaten Lahat, dengan I-Con Kotanya Bukit Sarelo/ Jempol. Bukit Serelo terletak di Desa Perangai Kabupaten Lahat, merupakan I-Con/landmark Kabupaten Lahat.

Bukit Serelo disebut juga dengan sebutan Gunung Jempol/bukit telunjuk karena bentuknya yang mirip dengan jempol /telunjuk tangan manusia. Pemandangan disekitar sangat mempesona, aliran Sungai Lematang seakan-akan mengelilingi bukit ini. Bukit Serelo bagian dari gugusan Bukit

Barisan yang merupakan barisan bukit terpanjang di Pulau Sumatera, hal ini menjadikan kota Lahat menjadi kebanggaan masyarakat suku Basemah, Suku Lintang, Gumay dan Semendo sebagai penduduk yang menempati daratan sungai Lematang dengan identitas dan semboyan Kota Seganti Setungguan.

Sebagai daerah kota Agro bisnis dan pertambangan Batubara dan galian C batu seplit dan pasir Lematang yang mayoritas penduduknya memeluk Agama Islam, maka kabupaten Lahat telah memiliki imprastruktur lembaga penegak hukum Islam (Pengadilan Agama Lahat Kelas I B) sejak tahun 1957 tersebut, yang melayani penegakan hukum kekeluargaan bagi mayoritas penduduk Muslim Lahat dibidang perdata Islam kekeluargaan muslim dan ekonomi Islam (ekonomi Syariat).

Pengadilan Agama Lahat saat ini memiliki yurisdiksi hukum : kabupaten Lahat dan Kabupaten Lintang Empat Lawang.

Pengadilan Agama Lahat kelas I B merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman RI dalam wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang (Pengadilan Agama Sumatera Selatan) yang saat ini meliputi 12 Satuan Kerja pengadilan tingkat Pertama, meliputi :

1. Pengadilan Agama Palembang, Kelas I A;
2. Pengadilan Agama Lahat, Kelas I B;
3. Pengadilan Agama Kayu Agung, Kelas I B;
4. Pengadilan Agama Baturaja, Kelas I B;
5. Pengadilan Agama Muara Enim, Kelas I B;
6. Pengadilan Agama Lubuk Linggau, Kelas I B;
7. Pengadilan Agama Sekayu Kelas II;
8. Pengadilan Agama Prabumulih, Kelas II;
9. Pengadilan Agama Pangkalan Balai, Kelas II;
10. Pengadilan Agama Martapura, Kelas II;
11. Pengadilan Agama Muaradua, Kelas II;
12. Pengadilan Agama Pagar Alam, Kelas II;⁴¹

⁴¹ <https://pa-lahat.go.id/v2/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>, Diakses Pada Tanggal 26 September 2021, Pukul 13:45 WIB

B. Dasar Hukum Berdirinya

Pengadilan Agama Lahat didirikan sejak tahun 1957 berdasarkan :

Pasal 98 Undang-Undang Dasar Sementara Jo. Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1957 tentang : “ Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah diluar Jawa dan Madura”. yang dimuat dalam Lembaran Negara RI Nomor : 99 tahun 1957, Peraturan mana yang ditanda tangani oleh Menteri Agama RI K.H. Mohammad Iljas dan Menteri Kehakiman RI G.A. Maengkom dan Peresiden RI Soekarno per tanggal 5 Oktober 1957.

Penetapan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 tanggal 13 Nopember 1957 tentang :” Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di Sumatera, yang dimuat dalam Tamabahan Lembaran Negara RI Nomor 1441, Penetapan mana diterbitkan oleh Menteri Agama RI K.H. Mohammad Iljas.

Dikala Pengadilan Agama Lahat didirikan di tahun tersebut suasana lembaga Law Enforcement/peradilan Indonesia mengalami restrukturisasi dan degradasi kelembagaan, dimana di tahun 1951 telah dihapusnya Pengadilan Swapraja dan Pengadilan Adat di hampir semua wilayah RI.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1957 dan Permenag nomor 58 tahun 1957 tersebut didirikanlah Pengadilan Agama Lahat yang dalam nomenklatur Permenag disebutkan di wilayah ke IV. Sumatera Selatan didirikan Pengadilan Agama (No. 50. yang bernama Lahat) bersama Pengadilan Agama Palembang, Baturaja, Lubuk Linggau, Bengkulu, Tanjungkarang dan Pangkal Pinang, masing-masing di urutan 48, 49,51,52,53 dan 54.⁴²

Sejak berdirinya hingga saat ini, Pengadilan Agama Lahat berkedudukan dan berkantor di Pusat perkantoran Pemerintah kabupaten Lahat, di Jalan Kolonel Barlian, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, sebuah jalan protokol

⁴² Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari’ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 55

yang merupakan penghubung Lintas Tengah Sumatera, dengan Lokasi yang berdampingan dengan Kantor Bupati Lahat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lahat serta Pengadilan Negeri Lahat.

Seperti umumnya sebuah Pengadilan, ketika pertama kali berdiri masih Pengadilan Agama Lahat masih berstatus Kelas II. Namun seiring dengan perkembangan dan berbagai inovasi serta kebijakan Mahkamah Agung RI, Kemudian terhitung tanggal 13 Mei 2009 melalui surat Ketua Mahkamah Agung RI No. 022/SEK/SK/V/2009 Tanggal 13 Mei 2009 Tentang Peningkatan Kelas Pada Dua Belas Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iah Kelas II Menjadi Kelas I B dan Empat Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iah Kelas I B Menjadi Kelas I A, Pengadilan Agama Lahat termasuk salah satu Pengadilan Agama yang naik kelas menjadi Pengadilan Agama kelas IB, yang berbarengan dengan peningkatan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang serta inovasi dan modernisasi kelembagaan yang disertai dengan program Reformasi Birokrasi.

Saat ini Pengadilan Agama Lahat I B menapaki status modernisasi dan Reformasi kelembagaan dengan status Akreditasi Penjaminan mutu A Excellent, yang sejak 19 Juni 2019 telah diuji melalui Assesment Surveillance pertama.

C. Visi Misi Pengadilan Agama Lahat Kelas IB

VISI

Terwujudnya Pengadilan Agama Lahat yang Agung.

MISI

1. Meningkatkan Pelayanan Publik dan Meja Informasi.
2. Meningkatkan Profesional Aparatur Pengadilan Agama Lahat
3. Meningkatkan Administrasi dan Manajemen Pengadilan Agama Lahat.
4. Meningkatkan Pengawasan Internal
5. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama Lahat.

D. Tugas Dan Fungsi Pengadilan Agama Lahat Kelas IB

A. Tugas Pokok

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama Muara Lahat yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁴³

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Muara Lahat mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

B. FUNGSI

1. Fungsi Mengadili (Judicial Power)

Yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).⁴⁴

2. Fungsi Pembinaan

Yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi

⁴³ Mardani, *Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 53

⁴⁴ Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

3. Fungsi Pengawasan

Yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

4. Fungsi Nasehat

Yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).

5. Fungsi Administratif

Yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).

6. Fungsi Lainnya

Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti KEMENAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).⁴⁵

Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah

⁴⁵ Pasal 4 Ayat (1), Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

E. Struktur Pengadilan Agama Lahat Kelas IB



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembagian Harta Gono Gini Di Pengadilan Agama Lahat Kelas IB

Perkawinan merupakan peristiwa yang sakral bagi pemahaman masyarakat Indonesia, suatu perkawinan diharapkan senantiasa dapat berjalan dengan baik sampai hari tua. Akan tetapi perkawinan bisa saja dapat berakhir dengan perceraian. Perceraian dalam kacamata hukum merupakan suatu peristiwa hukum yang tentunya akan melembutkan serangkaian akibat-akibat hukum, termasuk salah satunya yakni dalam ruang lingkup kekayaan dalam perkawinan.

Pembagian Harta Bersama atau yang sering disebut dengan Harta Gono Gini jika dibagi melalui Pengadilan maka akan diatur menurut Hukumnya masing-masing dan suami istri mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan Hukum mengenai Harta Benda yang dimiliki setelah terjadinya perkawinan antara keduanya. Pembagian Harta Bersama setelah bercerai yang diselesaikan di Pengadilan Agama dan dibagi berdasarkan Hukum yang berlaku, namun ada juga sebagian masyarakat yang menyelesaikan pembagian Harta Bersama setelah bercerai dengan jalan musyawarah dan hasilnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.⁴⁶ Berdasarkan dari hasil

⁴⁶Muhammad Tigas Pradoto, *Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan*, (Yogyakarta: Sinar Grafika), 2009, h. 210

penelitian yang telah dilakukan kasus Harta Bersama (Harta Gono Gini) di Pengadilan Agama Lahat Kelas IB dapat diketahui dari jumlah perkara yang diterima dan diputus dari tahun 2018-2020 yakni sebagai berikut :

Tabel 2.1 : Data Perkara Harta Bersama (Harta Gono Gini) di Pengadilan Agama Kabupaten Lahat Kelas IB Tahun 2018, 2019, dan 2020

No	Tahun	Perkara Diterima	Dicabut	Ditolak
1	2018	1	-	-
2	2019	7	-	-
3	2020	8	-	-

Sumber : Statistik Pengadilan Agama Lahat

Dilihat dari table diatas menunjukkan bahwa adanya peningkatan masyarakat terhadap penggugatan terhadap harta bersama. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan pembagian Harta Gono Gini penulis telah melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Lahat Kelas IB. Yang hasilnya dapat dideskripsikan sebagai berikut :

Terhadap harta bersama (Harta Gono Gini) ini, pihak suami atau istri mempunyai tanggung jawab yang sama dan harta bersama tersebut akan dibagi sama rata apabila perkawinan tersebut telah putus akibat kematian, ataupun perceraian karena putusan dari Pengadilan.

Menurut Hakim Pengadilan Agama Lahat Kelas IB, berpendapat bahwa harta bersama dibagi menjadi 3 bagian atau kelompok, yakni :

1. Dilihat dari sudut asal usul harta suami istri itu dapat digolongkan pada 3 golongan, yakni :
 - a. Harta masing-masing suami istri yang didapat sebelum perkawinan adalah harta bawaan atau dapat dimiliki secara sendiri-sendiri.
 - b. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan itu berjalan, tetapi bukan dari usaha mereka melainkan hibah, wasiat, atau warisan adalah harta masing-masing.

- c. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, baik usaha sendiri, suami atau istri maupun bersama-sama merupakan harta pencarian atau harta bersama.

2. Dilihat dari sudut pandang pengguna, maka harta dipergunakan untuk :

- a. Pembiayaan dalam rumah tangga, belanja, dan kebutuhan sekolah anak-anak.
- b. Harta kekayaan yang lain.

3. Dilihat dari sudut hubungan harta bersama dengan perorangan dalam masyarakat, harta tersebut akan berupa :

- a. Harta milik bersama.
- b. Harta milik seseorang tapi terikat pada keluarga.
- c. Harta milik seseorang dan pemiliknya dengan tegas oleh yang bersangkutan.⁴⁷

Mengenai harta kekayaan yang didapat sepanjang perkawinan inilah yang akan dibagi jika perkawinan itu putus, baik karena perceraian, kematian ataupun putus karena pengadilan.

Pentingnya ditetapkan harta bersama dalam suatu perkawinan adalah untuk penguasaan dan pembagiannya, penguasaan terhadap harta bersama dalam hal perkawinan masih berlangsung, pembagian harta bersama dilakukan ketika terjadinya putusan perkawinan.

Harta bersama atau Harta Gono Gini ini diatur secara seimbang dalam artian suami istri menguasai harta secara bersama-sama, masing-masing pihak bertindak atas harta tersebut dengan persetujuan pihak lain dan jika perkawinan putus maka menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) harta itu akan dibagi sama banyak antara suami dan istri.

Akan tetapi tidak setiap putusan perceraian diikuti dengan pembagian harta bersama berdasarkan beberapa hal yang telah dipaparkan oleh Hakim Pengadilan Agama Lahat Kelas IB :

⁴⁷ Misdaruddin, Ketua Hakim Pengadilan Agama Lahat Kelas IB, Wawancara, 22 september 2021

1. Mereka yang bersengketa atau tidak bersengketa tidak mempermasalahkan putusan yang telah ditetapkan. Dalam artian mereka menyelesaikan atau membagi harta mereka secara kekeluargaan diluar sidang. Hal ini sebetulnya prosedur paling baik karena ringan biaya, singkat waktu dan tidak adanya permusuhan antara kedua belah pihak.
2. Kedua belah pihak bersepakat agar harta bersama itu tidak dibagi kepada suami istri yang bercerai akan tetapi dengan persetujuan bersama diberikan kepada anak-anaknya.
3. Dan ada pula diantara pihak yang tidak mempermasalahkan harta bersama yang penting perkara perceraian selesai.

Sedangkan faktor-faktor yang melatar belakangi diajukannya permohonan gugatan pembagin harta bersama adalah :

1. Kedua belah pihak atau salah satunya membutuhkan harta bersama tersebut;
2. Salah satu pihak berniat tidak baik atau menguasai harta bersama dan tidak berniat untuk membagi kepada pasangan yang dicerai;
3. Dan, salah satu dari pihak merasa tidak adil dalam pembagian harta bersama yang telah ditentukan.

Pembagian harta bersama (Harta Gono Gini) lewat Pengadilan Agama, bisa diajukan sekaligus dengan pengajuan gugatan perceraian (kumulatif) atau dapat pula digugat tersendiri setelah hasil putusan perceraian keluar baik secara langsung oleh yang bersangkutan maupun memakai jasa pengacara. Pemeriksaan pembagian harta bersama (Harta Gono Gini) dalam hal yang kumulatif dilakukan setelah pemeriksaan gugatan cerai. Apabila gugatan perceraiannya ditolak, maka pembagian harta bersamanya juga ditolak. Kecuali apabila minta pemisahan harta bersama, karena salah satu dari pihak di khawatirkan atau bahkan terbukti menghilangkan harta bersama dengan permohonan tersendiri.

Adapun hal-hal yang harus ditempuh dalam mengajukan perkara Harta Bersama (Harta Gono Gini) :

Syarat-syarat mengajukan perkara Harta Bersama (Harta Gono Gini) :

1. Mengajukan perkara atau surat gugatan ke Pengadilan Agama.
2. Penggugat mendaftarkan perkara yang akan diajukan.
3. Foto copy KTP.
4. Terdapatnya harta bersama yang telah diperoleh selama perkawinan.
5. Adanya akte perceraian (apabila sudah cerai)
6. Mengajukan biaya perkara perskot atau panjar biaya.
7. Mengajukan biaya perkara setelah perkara diputus oleh Pengadilan.

Setelah memenuhi syarat yang telah ditentukan, Anda harus mengikuti prosedur-prosedur berikut secara berurutan:

1. Pengajuan gugatan ke pengadilan

Pengajuan ini dilakukan ke pengadilan negeri atau pengadilan agama di wilayah domisili tergugat. Dalam kondisi tempat tinggal tergugat yang tidak diketahui, pengajuan gugatan dapat dialihkan ke pengadilan di tempat tinggal penggugat.

2. Pemanggilan tergugat dan penggugat oleh pengadilan

Pemanggilan dilakukan dengan tujuan untuk informasi pemberitahuan waktu kedatangan kedua pihak untuk menghadiri sidang pengadilan.

Didalam proses persidangan dan pelaksanaan Pembagian Harta Bersama diawali dengan proses persidangan yang dapat memberikan suatu gambaran yang jelas terhadap suatu peristiwa yang terjadi di persidangan sehingga Hakim dapat menemukan bukti-bukti atau fakta - fakta untuk dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan dalam pelaksanaan pembagian harta bersama. Pada prinsipnya proses pemeriksaan perkara perceraian dengan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Lahat adalah sama dengan proses pemeriksaan perkara perdata lainnya yang dilakukan di depan sidang Pengadilan Umum, Proses pemeriksaan perkara perceraian dengan pembagian harta bersama dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut :

1. Mediasi;

2. Pembacaan gugatan;
3. Jawaban gugatan;
4. Replik penggugat;
5. Duplik tergugat;
6. Pembuktian;
7. Kesimpulan (Putusan hakim)⁴⁸

Kemudian berdasarkan hasil dari wawancara dengan pihak tergugat dan penggugat tentang pengetahuan tentang Harta Gono Gini yakni **Bapak zainal bin Ahmad Syahrifin warga Gunung Gajah, Ibu Jumiah Binti Komar Warga Lembayung, dan Ibu Siska Amalia Binti Syaiful Anwar warga Kota Pagaram**. Hal tersebut sebagaimana pernyataan sebagai berikut :

Wawancara dengan **Bapak zainal bin ahmad syahrifin warga Gunung Gajah (Tergugat) :**

“saya dan mantan istri saya bercerai lebih kurang sudah 5tahun perkara karena saya dan dia sudah tidak bisa memperbaiki lagi masalah yang betubi-tubi datang dalam rumah tangga kami dahulu, dia mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama Kabupaten Lahat. Sebelum itu saya sudah memiliki harta sebelum menikah dengan dia, yakni sawah, tanah, dan berupa mobil Kijang Igx sedangkan dia memiliki motor beserta tanah. Lalu pada saat sebelum menikah bahwa harta yang kami miliki sebelumnya sepakat kami jadikan harta bersama dengan alasan agar kelak kami bisa memberikannya kepada keturunan kami (anak)”. Setelah terjadinya perceraian saya menggugat mantan istri saya karena saya merasa tidak adil dengan apa yang saya dapatkan sebelumnya, melalui pengadilan agama saya mengajukan perkara tersebut dan menyelesaikan perkara tersebut melalui sidang”.⁴⁹

⁴⁸ Misdaruddin, Ketua Hakim Pengadilan Agama Lahat Kelas IB, Wawancara, 22 september 2021

⁴⁹ Zainal Selaku Tergugat, Wawancara, Tanggal 25 September 2021.

Wawancara dengan **Ibu Jumiah Binti Komar Warga Lembayung (Penggugat):**

“saya dan mantan suami saya telah bercerai sejak tahun 2017 yang lalu, saya ditalak oleh suami saya, alasan saya menggugat harta bersama ini ialah untuk kepentingan nafkah anak saya karena selama cerai harta tersebut berada ditangan mantan suami saya. Sebelum pernikahan kami berdua sama-sama tidak memiliki harta bawaan jadi harta yang saya gugat ini real dari dari jerih payah kami berdua pasca pernikahan. Perkara ini saya selesaikan dipengadilan agama Kabupaten Lahat”⁵⁰

Wawancara dengan **Ibu Siska Amalia Binti Syaiful Anwar warga Kota Pagaram (Penggugat) :**

“Saya dan mantan suami telah berpisah semenjak tahun 2018, saya menggugat suami saya dengan alasan beliau tidak ada usaha untuk bekejara sehingga tidak terlihat usaha untuk meberikan nafkah, dia bertingkah seperti itu karena saya telah mejadi PNS di sebuah kantor dan hal itu membuat mantan suami saya menjadi bersantai dan berleha dirumah seakan gaji saya cukup untuk memenuhi kebutuhan dirumah tangga kami, saya menggugat mantan suami saya di penga dilan agama kabuten lahat pada akhir tahun 2017. Harta yang saya bawa sebelum menikah olehnya ada sebuah rumah prumnas yang saya kontrakan, kabun warisan orang tua saya dan sebuah motor Yamaha Nmax, suami saya mebawa harta berupa motor Yamaha vixon, dan tanah. Pasca pernikahan tidak ada kesempatan harta yang dibawa tersebut untuk dijadikan harta bersama dengan alasan utuk tabungan masing-masing akan tetapi hasil dari tanah kosong lahan yang juga dikontrakan dan rumah yang juga saya kontrakan yakni untuk kebutuhan dirumah tangga kami. Setelah banyak pertimbangan saya menggugat mantan suami saya di pengadilan agama

⁵⁰ Jumiah Selaku Penggugat, Wawancara, Tanggal 28 September 2021.

kabupaten lahat dan diselesaikan secara mediasi akan tetapi saya meminta untuk dibagi ulang oleh Hakim".⁵¹

Untuk mengetahui proses terjadinya putusan dalam perkara gugatan Harta Bersama (Harta Gono Gini), perlu kiranya dikemukakan contoh putusan gugatan Harta Bersama yang diperoleh dari putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap seperti :

1. Putusan dengan Nomor Perkara 825/Pdt.G/2017/PA.Lt yang mengadili :

Berdasarkan fakta-fakta yuridis dan non yuridis, baik terungkap dalam persidangan maupun diluar persidangan maupun diluar persidangan, selaku Kuasa Hukum mewakili untuk dan atas nama Penggugat meminta/memohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia di Persidangan ini untuk dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan, harta bersama tersebut dibagi 2 (Dua) antara penggugat dan tergugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;
4. Mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya ;

M E N G A D I L I

1. Mengadili gugatan Penggugatan sebagai ;
2. Menetapka harta berupa ;
 - 2.1 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri 1 (satu) buah rumah permanen dengan ukuran tanah ; panjang 19 m dan lebar 9 m, sedangkan benagunan rumah dengan ukuran ; panjang 15 m dan lebar 8 m dengan batas-batas ;
 1. Sebelah utara dengan rumah Murni ;
 2. Sebelah selatan dengan rumah Manan ;
 3. Sebelah Timur dengan rumah Gofar ;

⁵¹ Siska Amalia selaku penggugat, wawancara, 30 september 2021.

4. Sebelah barat dengan rumah Leti ;

2.2 Motor Honda dengan Nomor Polisi BG 2014 S

2.3 TV berwarna dengan ukuran 24 inc dengan serta meja CD dan Salon

2.4 1 (Satu) buah mesin Air Sanyo

2.5 3 (tiga) buah lemari pakaian

2.6 3 (tiga) buah spring bad atau tempat tidur

2.7 1 (satu) set kursi tamu

Adalah harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

3. Menyatakan bahawa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam dictum angka 2 di atas ;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing seperdua bagian dari harta bersama dalam dictum 2 tersebut diatas, dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura atau secara sukarela maka dapat diserahkan berdasarkan nilainya dengan cara pelelangan melalui Balai Lelang Negara ;
5. Menolak Gugatan Penggugat selain dan Selebihnya ;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 4.411.000,- (empat juta empat ratus sebelas ribu rupiah) ;

2. Putusan dengan Nomor Perkara 0340/Pdt.G/2018/Pa.Lt

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah berupa sebidang tanah ukuran 10 x 17 M2 yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah permanen 2 lantai,

yang terletak di Jalan Air Perikan RT.017 RW.001 Kelurahan Nendagung Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sdr. Aswan Makrim;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sdr. Alina;
3. Menetapkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masingmasing berhak 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut di atas;
 4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membagi harta bersama di atas dan menyerahkan bagian masing-masing seperdua bagian, apabila tidak dapat diserahkan secara natura maka dilelang melalui Balai Lelang Negara, dan hasil lelang diserahkan kepada masing-masing Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sesuai bagian masing-masing;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan harta berupa sebidang tanah ukuran 10 x 30 M2 yang terletak di Desa Talang Sawah Kelurahan Bangunrejo Kota Pagar Alam dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ishar Udin,
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan Aspal,
 - Sebelah Timur berbatas dengan kaplingan Sri/Sutresno,
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanag Gang; Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masingmasing berhak 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut di atas;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama di atas dan menyerahkan bagian masing-masing seperdua bagian, apabila tidak dapat diserahkan secara natura maka dilelang melalui Balai Lelang Negara, dan hasil lelang diserahkan kepada masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai bagian masing-masing;
5. Menolak dan menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini secara bersama-sama (tanggung renteng), yang hingga kini berjumlah Rp 5.071.000,00 (lima juta tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bedasarkan data yang penulis dapatkan di Pengadilan Agama Lahat Kelas IB, maka dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengambilan harta bersama (harta gono gini) dilakukan atas dasar UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka harta kekayaan yang diperoleh baik dari pihak suami atau isteri menjadi hak bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan jika perkawinan putus, masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta tersebut, karena selama perkawinan terdapat adanya harta bersama, maka Hakim disini memberikan bagian masing-masing. Pengadilan menetapkan pemabagian harta bersama tersebut $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk tergugat.
2. Kendala-kendala yang sering muncul dalam pelaksanaan pembagian harta bersama (harta gono gini) adalah sering sekali para pihak itu tidak punya bukti yang lengkap.

B. Tinjauan Maslahah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Gono Gini

Harta bersama (harta gono gini) merupakan salah satu persoalan yang sering terjadi setelah adanya perceraian. Bahkan harta bersama (harta gono gini) menjadi persoalan yang sering berujung pada percecokan, baik karena kurang pemahaman tentang harta bersama (harta gono gini) maupun karena

pembagian harta bersama tersebut yang dinilai tidak adil oleh salah satu pihak.⁵²

Dalam pasal 37 UU Perkawinan terkait Pembagian Harta Bersama setelah perceraian disebutkan bahwa konsekuensinya ialah pembagian Harta Bersama yang harus diatur menurut Hukumnya masing-masing. Artinya pasangan suami istri yang bercerai harus melakukan pembagian Harta Bersama sesuai dengan hukumnya masing-masing.⁵³

Penting diketahui, meskipun pada prinsipnya Harta Bersama dibagi dua, tetapi Hakim di Pengadilan dapat memutuskan berbeda sepanjang dapat diyakinkan. Hakim misalnya akan memperhatikan alasan-alasan perceraian demi keadilan pasangan yang paling dirugikan, siapa yang lebih berperan dalam menghasilkan pendapatan rumah tangga dan lain-lain.

Tujuan dilakukannya pembagian Harta Bersama ini adalah untuk terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat dan kemaslahatan tersebut sejalan dengan tujuan Hukum Islam. Artinya aturan Hukum yang Allah turunkan itu semata-mata hanya untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Sama halnya dengan pembagian Harta Bersama dimaksudkan untuk kemaslahatan manusia.⁵⁴

Kemaslahatan pembagian Harta Bersama (Harta Gono Gini) ini jika dikaji dalam teori *Maslahah Mursalah* maka dapat disimpulkan bahwa aturan Harta Bersama (Harta Gono Gini) tidak ditunjukkan langsung oleh al-Qur'an dan Hadits. Akan tetapi dalam Islam dikenal adanya pemisah Harta antara suami dan istri. Sehingga menurut peneliti sudah tepat mengkaji hal ini dalam teori *Maslahah Mursalah* karena selaras dengan tujuan Syariat Islam dan tidak ada dalil syara' yang datang untuk mengakuinya atau menolaknya. Semakin meningkatnya angka perceraian dilingkungan masyarakat saat ini maka besar

⁵² Abdul Aziz, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 212

⁵³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta, UII Press, 2000), h. 19

⁵⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 104

kemungkinan peningkatan terhadap perkara Harta Bersama yang diajukan di Pengadilan Agama. Pembagian Harta Bersama meliputi segala keuntungan dan kerugian yang didapatkan dari usaha maupun upaya yang dilakukan oleh pasangan suami/istri selama mereka masih terikat dalam perkawinan, demikian dengan tujuan dari pembagian Harta Bersama (Harta Gono Gini) yakni untuk menolak kemudharatan (keburukan/kesulitan) maka dalam hal ini Pembagian Harta Bersama (Harta Gono Gini) telah menghadirkan manfaat untuk kehidupan masyarakat, oleh karenanya ini merupakan kemaslahatan umum dan bukan kemaslahatan pribadi.

Pembagian Harta Bersama (Harta Gono Gini) bila dilihat dari tingkat kemaslahatannya maka termasuk dalam *Maslahah Al-Hajiyah* karena jika pembagian Harta Bersama (Harta Gono Gini) tidak terpenuhi maka tidak sampai mengganggu kelayakan dan tata sistem kehidupan manusia, namun dapat menimbulkan kesulitan bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Dengan adanya pembagian Harta Bersama (Harta Gono Gini) maka sangat membantu kedua belah pihak sehingga dengan setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama, maka kedua belah pihak merasa cukup dengan Penetapan Hakim yang telah diputus dalam Persidangan.

Kemudian Harta Bersama (Harta Gono Gini) bila dilihat dari kandungannya maka termasuk kedalam *Maslahah Al-Mula'imah* karena kemaslahatan Pembagian Harta Bersama (Harta Gono Gini) ini menghadirkan kemudahan bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan dan hak-hak masyarakat juga dilindungi oleh Hukum, oleh karenanya menurut peneliti ini merupakan kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan banyak orang.

Kemudian Harta Bersama (Harta Gono Gini) bila dilihat dari pandangan *syara'* terhadapnya maka termasuk kedalam *Maslahah Mursalah* karena pembagian Harta Bersama (Harta Gono Gini) belum terdapat atau diakomodir dalam *nash* dan *ijma'* serta tidak ditemukan *nash* atau *ijma'* yang melarangnya atau memerintahkannya, menurut peneliti kemaslahatan pembagian Harta Bersama (Harta Gono Gini) jika diterapkan dalam kehidupan manusia maka akan mendatangkan kebaikan

dan kemudahan bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Kemudian apabila kemaslahatan Harta Bersama (Harta Gono Gini) tidak diambil maka akan menimbulkan percekcoan antar kedua belah pihak dan menimbulkan kesalah pahaman antar keduanya. Karena Harta Bersama (Harta Gono Gini) ini bersifat sensitif bagi kehidupan berumah tangga.⁵⁵

Maka menurut peneliti disini letak kemaslahatan dari pembagian Harta Bersama (Harta Gono Gini) untuk menyempurnakan kemaslahatan dari pembagian Harta Bersama (Harta Gono Gini) di Pengadilan Agama, dan dapat disimpulkan bahwa pembagian tersebut telah sesuai dengan kemaslahatan, karena putusan yang ditetapkan oleh Hakim memberi keadilan bagi kedua belah pihak dan kemaslahatan antar keduanya terwujud.

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 238

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Merujuk pada pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembagian Harta Gono Gini oleh Pengadilan Agama Lahat Kelas IB ini telah sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian pelaksanaannya dimulai dari pendaftaran permohonan, Pemeriksaan, Mediasi, Pembuktian dalam sidang, Kesimpulan dan Penetapan Hakim. Dalam hal ini penetapan Hakim didasarkan pada kemaslahatan anggota keluarga dan lengkapnya persyaratan pemohon disertai dengan bukti-bukti.
2. Pelaksanaan pembagian Harta Gono Gini yang mana jika dilihat dari eksistensinya atau keberadaan *masalah* maka termasuk *masalah mursalah* karena harta akan bermanfaat jika dibagi dengan adil jika sesuai dari perkara yang telah diajukan tersebut dan dari pembagian harta gono gini tersebut maka menimbulkan manfaat bagi satu sama lain untuk kehidupan diselanjutnya nanti. Sedangkan jika dilihat dari esensi kualitasnya maka termasuk *masalah hajiyyah* karena dari pembagian Harta Gono Gini tersebut Hakim mempermudah prosesnya. Jika dilihat dari segi kandungannya maka termasuk *masalah al-khasa* karena Harta Gono Gini adalah permasalahan yang tertutup atau juga bisa disebut dengan masalah pribadi dan bukan umum. Dan apabila dilihat dari segi berubah atau tidaknya maka termasuk *masalah al-mugtagayyiroh* karena dalam penetapannya bisa berubah, tidak selamanya mengambil dari pasal 97 KHI melainkan juga bisa dari duduk perkaranya agar tercipta keadilan.

B. Saran

1. Pengadilan Agama sebagai lembaga yang mengadili suatu perkara keperdataan, seharusnya bisa mensosialisasikan kepada masyarakat dalam permasalahan perceraian bahwa

perceraian dilarang bagi agama dan juga khususnya mensosialisasikan dibidang keperdataan seperti masalah Harta Gono Gini, agar masyarakat tidak bertindak semena-mena dengan masalah perceraian dan permasalahan dalam bidang keperdataan khususnya masalah Harta Bersama, agar masyarakat memperhatikan dan mengerti sebuah permasalahan yang dihadapinya dalam berumah tangga.

2. Hakim dalam memutus suatu perkara diharapkan lebih spesifik dalam mengambil pertimbangan karena tugas dari Hakim adalah mengadili suatu perkara, maka dari itu harus lebih spesifik dalam mengambil suatu pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan, sehingga masyarakat lebih memahami dan tidak merasakan kerugian dalam menghadapi sebuah permasalahan keperdataan khususnya dibidang Harta Gono Gini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.
- Bernadus Nagara. 2016. Pembagian Harta Gono Gini Atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Lex Crimen*. (7): 55-56.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia, menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju. 1990.
- Haroen, Nasroen, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Wacana Ilmu. 1997.
- Khallaf, Wahab Abdullah, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Kholil, Munawar, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang. 1955.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006.
- Maulana, Syarif Bani. "*Proses Penyelesaian Konflik Perkawinan Di Pengadilan Agama*". Yogyakarta: Lontar Mediatama. 2008.
- Muthamainnah, Yulianti dan Fatimah, *Harta Gono-Gini; Mencari Formula yang Adil untuk Perempuan*, Jakarta: Swara Rahima. 2006.
- Nasution, Johan Bahder, *Hukum Perdata Islam*, Bandung: Cipta Karya. 1999.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruz Media.

- Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.
- Ramulyo, Idris Moh, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Sukardi. *Metodologi Penelitian pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta. 2003.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2015.
- Susanto, Happy, *Pembagian Harta Gono Gini Saat terjadi Perceraian* Jakarta:Transmedia Pustaka. 2008.
- Syah, Muhammad Ismail, *Pencarian Bersama suami istri;Adat gono-gini dari sudut Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang. 1965.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Raja Pustaka. 1987.
- Widagdo, Setiawan. *"Kamus Hukum"*. Jakarta: Prestasi Pustaka. 2012.
- Yasid, Abu. *"Fikih Keluarga"*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2013.
- Yunus, Muhammad, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an. 1973.
- Zahrah, Abu Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus. 2005.
- Zein, Ma'shum M. *"Menguasai Ilmu Ushul Fiqh"*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2013.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Wawancara Bersama Ketua Hakim Pengadilan Agama Lahat Kelas IB



Wawancara Bersama Ibu Jumiah



Wawancara Bersama Bapak Zainal





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dua Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Melanda Putri K.
 NIM : 1711190060
 Prodi : HKI
 Semester : 7

12/23/21
 W

- Judul Proposal yang diusulkan
- 1) Pelaksanaan Mediasi Terhadap Perkasa Perceraian Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Study Kasus PA Kota Pagaralam)
 2.
 3.

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik
 Catatan: Setelah dengan judul No. 1 untuk di angket
 mengenai proposal tersebut.

PA 11/01/2021

 Pembimbing, AK

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu
 Catatan: Perisa Bimbingan

Setelah dapat penjelasan di kelas F&A Mediasi pada
 Pembagian Harta, Boneka/waris terkait Etika/nilai moral
 Mediasi
 Dosen

Ade Kusnadi

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang
 Saya usulkan adalah Pelaksanaan Mediasi Terhadap Pembagian Harta
 Boneka/ waris dalam Perspektif Masalah Mursalah (Study Kasus PA
 Kota Pagaralam).

Bengkulu, 20 Januari 2021
 Mahasiswa

Mengetahui,
 Ka Prodi HES/HTN/HKI

NIP

Melanda Putri



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Raden Fatah, Pagardayatelp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi yang berjudul **Pelaksanaan Pembagian Harta Gono Gini Dalam Perspektif *Maslahah Mursalah* (Study Kasus Di Pengadilan Agama Kota Pagaram),** yang disusun oleh :

Nama : Mellanda Putri Kusweruwati
NIM : 1711110009
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah diujikan oleh Tim Penguji Proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 21 April 2021

Proposal Skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan untuk menetapkan Syarat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, April 2021

Tim Penyeminar
Mengetahui,

Penyeminar I

Dr. Tim Rahimah, Lc., MA
NIP: 197807122006042001

Penyeminar II

Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.H.I
NIP : 19870528201931004

Mengetahui,

K.a Prodi Hukum Keluarga Islam

Nenah Julir, Lc., M.Ag
NIP: 197509252006042002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Paden Patah Padang Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
• Website: www.iainbengkulu.ac.id


Nomor : 0637 /In.11/F.1/PP.00.9/04/2021 26 April 2021
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi**

Yth ,Bapak/ Ibu
Dosen Pembimbing Skripsi/ Mahasiswa
Bengkulu

Assalamu'alaikum W'r. W'b

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2020/2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir. Demikian disampaikan, terimakasih

An. Dekan,
Wakil Dekan I


Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 0-01

Tembusan :
1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagur Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 0638/In.11/F.I./PP.00 9/04/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah dan
Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Iim Fahimah, Lc., MA
NIP. : 197307122006042001
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.H.I
NIP. : 198705282019031004
Tugas : Pembimbing II


Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan
dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi
mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Mellanda Putri
NIM / Prodi : 171110009/MIKI

Judul Skripsi : **Pelaksanaan Pembagian Harta Gono Gini dalam Perspektif
Masalah Mursalah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota
Pagar Alam)**

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana
mesinnya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 26 April 2021
An. Dekan,
Wakil Dekan I


Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

- Tembusan:
1. Wakil Rektor I
 2. Dosen yang bersangkutan;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pager Dewa
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili: (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Jum'at, 05 Maret 2021
Nama : Mellanda Puri .k
NIM : 171110009
Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga Islam

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Pelaksanaan Mediasi Terhadap Pembagian Harta Gono Gipi Dalam Perspektif Masalah Mursalah (study kasus Di Pengadilan Agama Kota Pangasinan)	 Mellanda Puri	1. Dr. Her Fahima, Lc.	 Dr. Her Fahima, Lc.
		2. Dr. Iwan Ramadhan, S.H., M.H.	 Dr. Iwan Ramadhan, S.H., M.H.

Wassalam
Ka. Prodi HKI IIS/HTN


Naran Julir, Lc., M.Ag
NIP. 1979 08 25 200 60 420 2



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili, (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Melinda Putri
Jurusan / Prodi : IAI

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: Tetap harus perbaikan baca qur'an
2	Catatan Hasil Seminar Proposal:	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I, II


Dr. H. Fahma, Lc., M. Ag.
NIP. 197307122 00604 2001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili, (0736) 51172
Web: sumberbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Melanda Pusi
Jurusan / Prodi : HEI

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	<p>Catatan Baca Al-Qur'an:</p> <p>1. Apabila diminta beres bacaan maka wajib salam</p> <p>2. 3 minggu sebelum sidang y seminar kembali dan Alhamdulillah bacaan sudah baik</p>	<p>Lulus/Tidak Lulus*</p> <p>Saran:</p>
2	<p>Catatan Hasil Seminar Proposal:</p> <p>1. judul dan pokok masalah y ad proposal tidak sinkron</p> <p>2. Teori yang digunakan dan proposal</p>	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I, II

Dr. Iwan Ramadhan Sitrus, M.H.I.
NIP. 19870528201931004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU
 Jalan, Raden Fatah Pagar Daya
 Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili: (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Melinda Putri K. Pembimbing I/II : Dr. Im Tahmah, Lc., MA
 NIM : 171110009 Judul Skripsi : Relaksasi dan Pembinaan
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam Hari-hari Gini Dalam Perspektif
 Prodi : Hukum Keluarga Islam Menyoal: Masalah (sebuah kasus
 Di Pengadilan Agama Lahat kelas 1B)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	27 Desember 2021	Bab II	Buat Rencana outline	t2
2.	30 Desember 2021	Bab II	outline acc	t2
3.	3 Januari 2022	Bab II	Perbaiki ayat dan Hadis serta footnote	t2
		Bab II		t2
4.	8 Januari 2022	Bab III	memeriksa data informan	t2
5.	13 Januari 2022	Bab III	Acc	t2
6.	15 Januari 2022	Bab IV	Tambah Referensi Tambah Lawan Cara	t2
7.	20 Januari 2022	Bab IV	Acc	t2
8.	24 Januari 2022	Bab V	Acc	t2

Bengkulu, M

Mengetahui,
 Kaprodi HKU/HES/HTN

..... H
 Pembimbing I/II

(Etry Miko, M.H)
 NIP. 19861119 2019 03 2010

(Dr. Im Tahmah, Lc., MA)
 NIP. 1973 07 12 2006 04 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Daya
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mellanda Pueri K. Pembimbing I/II : Dr. Iwan Ramadhan, S.Lc, M.H.
NIM : 191110009 Judul Skripsi : Perfeksamaan Pembinaan
Jurusan : Hukum Keluarga Islam Hartha Gono Gini Dalam Perspektif
Prodi : Hukum Keluarga Islam Masalah Mursalah (Studi Kasus
di Pengadilan Agama Lahat Kelas IB)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1	9 November 2021	Bab I	1. Labor besaring 2. Buat resume outline	f
2	12 November 2021	Bab II	1. Outline ACC 2. kajian teori tambahan	f
3	3 desember 2021	Bab III	1. Perbaiki penulisan 2. perbaiki footnote	f
4	10 desember 2021	Bab IV	1. Tambahkan referensi 2. Tambahkan Analisis Kerangka Hartha Gono Gini	f
5	16 desember 2021	Bab V	ACC	f
6	20 desember 2021	Bab VI	1. perbaiki kesimpulan sesuai rumusan	f
7	22 desember 2021	Bab I - VI	ACC	f

Bengkulu, M

Mengetahui,
Kaprosdi HKI/HES/HTN

..... H
Pembimbing I/II

(..... Elry, Mike, N.H.)
NIP. 19881119201932010

(Dr. Iwan Ramadhan, S.Lc, M.H.)
NIP. 19800521201931001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 0977/In.11/F.I/PP.00.9/08/2021 24 Agustus 2021
Lampiran :-
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth.

Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Lahat

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Mellanda Putri Kuswerawati

NIM : 1711110009

Fakultas/ Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam (HKI).

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : **"Pelaksanaan Pembagian Harta Gono Gini Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Lahat)"**.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.


Wakil Dekan I
Dr. Yuditita, M. Ag
NID. 99710624 199803 2 001



PENGADILAN AGAMA LAHAT

Jl. Kolonel Barlian Bandar Jaya Telp. Fax. (0731) 321137 Fax. 0731321137
Lahat – Sumatera Selatan 31414
Website: www.pa-lahat.go.id, Email: pengadilan_agama_lahat@yahoo.com

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : W5-A2/1514/PB.00/IX/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : Mellanda Putri Kuswerawati
NIM : 1711110009
Fakultas / Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembagian Harta Gono Gini Dalam Perspektif
Masalah Mursalah (Studi Kasus Pengadilan Agama Lahat).

Menerangkan bahwa yang namanya diatas telah melaksanakan Penelitian di
Pengadilan Agama Lahat.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Lahat, 22 September 2021



Ketua,

Misraruddin, S.Ag.,M.H.

NIP.197001052000031001

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Mellanda Putri Kuswerawati
NIM : 1711110009
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi : Pelaksanaan Pembagian Harta Gono Gini Dalam Perspektif
Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama
Labat Kelas IB)

Wawancara Hakim Pengadilan Agama Labat Kelas IB

1. Menurut Bapak/Ibu Apa Tujuan Dari Pembagian Harta Gono Gini ?
2. Menurut Bapak/Ibu Apa Dasar Hukum Dari Pembagian Harta Gono Gini ?
3. Menurut Bapak/Ibu Bagaimana Pelaksanaan Pembagian Harta Gono Gini Di
Pengadilan Agama Labat Kelas IB ?
4. Menurut Bapak/Ibu Apa Saja Alasan Yang Digunakan Untuk Mengajukan
Penggugatan Perkara Harta Gono Gini Yang Tidak Sesuai Dengan Yang
Diinginkan Oleh Pihak Penggugat ?
5. Menurut Bapak/Ibu Apa Yang Mempengaruhi Keberhasilan Dalam
Pembagian Harta Gono Gini ?
6. Menurut Bapak/Ibu Apa Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam
Membagi Harta Gono Gini ?
7. Menurut Bapak/Ibu Bagaimana Prosedur Pembagian Harta Gono Gini ?

Wawancara Pelaku (Tergugat/Penggugat) :

1. Sudah berapa tahun Bapak/Ibu cerai ?
2. Apakah sebelum menikah Bapak/Ibu sudah memiliki harta?
3. Apakah Bapak/Ibu memahami makna dari harta gono gini?
4. Apakah Bapak/Ibu sudah pernah ada perjanjian sebelum pernikahan terkait kesepakatan harta yang dibawa masing-masing untuk dijadikan harta bersama?
5. Ada berapakah harta yang dibawa oleh Bapak/Ibu sebelum pernikahan dilangsungkan?
6. Bagaimana cara Bapak/Ibu membagi harta bersama setelah pasca perceraian?

Bengkulu, September 2021

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Iim Fabimah, Lc., M.A
NIP: 197307122006042001

Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.H.I
NIP : 19870528201931004

plagiasi pertama melanda HKI

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	sonlawyers.com Internet Source	1%
2	eprints.uny.ac.id Internet Source	1%
3	Submitted to Tarumanagara University Student Paper	1%
4	fidel-lawyer.blogspot.com Internet Source	1%
5	ejournal.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
6	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
7	www.pa-kayuagung.go.id Internet Source	1%
8	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1%
9	budutbu.blogspot.com Internet Source	<1%